BUPATI KEBUMEN

Kebumen,16 Desember 2021
Kepada Yth :

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kebumen;
4. Camat se- Kabupaten Kebumen;
5. Direktur BUMD dan BUMN se- Kabupaten Kebumen;
6. Kepala Sekolah SMA/SMK, SMP/MTS sederajat, SD/MI sederajat se- Kabupaten Kebumen;
7. Pengusaha Jasa Konstruksi se- Kabupaten Kebumen;
8. PHRI se- Kabupaten Kebumen
9. Pengelola Toko Modern dan Paguyuban PKL se- Kabupaten Kebumen;
10. Pimpinan Dewan Gereja Katolik Kabupaten Kebumen;
11. Pimpinan Dewan Gereja Kristen Kabupaten Kebumen;
12. .....

di-

KEBUMEN

SURAT EDARAN
NOMOR 443/2415

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISESASE* 2019
PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022
DI KABUPATEN KEBUMEN

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 untuk :

a. mengaktifkan optimalisasi fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa serta Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW), Pusat Perbelanjaan/ Mall, Hotel, Tempat Wisata paling lama dimulai pada tanggal 20 Desember 2021;
b. menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/ *hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan dalam beraktivitas;
c. melakukan :
    1) melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing, untuk dosis pertama mencapai target 70% (tujuh puluh persen) dan dosis kedua mencapai target 48,57 % (empat puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari total sasaran, terutama vaksinasi bagi lansia sampai akhir Desember 2021; dan
    2) memulai vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan ketentuan, telah mencapai target minimal 70% (tujuh puluh persen) dosis pertama total sasaran dan target minimal 60% (enam puluh persen) dosis pertama lansia sesuai dengan aturan yang berlaku,
d. melakukan :
    1) pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru; dan
    2) memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi Peduli Lindungi pada tempat kegiatan public seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah;
e. melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan diantaranya :
    1) gereja/ tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
    2) tempat perbelanjaan;
    3) tempat wisata lokal.
f. membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 :
    1) Termasuk seni budaya dan olah raga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dilakukan tanpa penonton; dan
    2) Yang bukan perayaan natal dan tahun baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang,
g. menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022

h. melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli;
i. masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah, maka :
   1) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindung
   2) memenuhi persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum :
      a) wajib 2 (dua) kali vaksin dan melakukan Rapid Test Antigen 1 x 24 jam; dan
      b) untuk orang yang belum di vaksin dan orang yang tidak bisa di vaksin dengan alas an medis, dilarang bepergian jarak jauh.
   3) syarat perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum secara teknis diatur lebih lanjut oleh Satgas Penanganan COVID-19 Nasional; dan
   4) dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif COVID-19, maka melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan *tracing* dan karantina kontak erat.
j. seluruh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadaman Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam :
   1) mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
   2) mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/ kerumunan masa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode libur Nataru.

2. Khusus :
   a. Pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 diatur lebih lanjut oleh Kementerian Agama; dan
   b. Pelaksanaan pembagian rapot semester 1 (satu) dan libur sekolah diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
3. Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan/mall :
   a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan;
   b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
   c. menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari mall/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
   d. meniadakan *event* perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan Mall, kecuali pameran UMKM;

e. melakukan perpanjangan jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Mall yang semula pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB menjadi pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total Pusat Perbelanjaan dan Mall serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
f. kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/ mall dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

4. Khusus untuk tempat wisata :
   a. meningkatkan kewaspadaan pada objek wisata;
   b. mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan agar menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat;
   c. tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/ hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
   d. memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
   e. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
   f. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total;
   g. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;
   h. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara massif; dan
   i. membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan COVID-19.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali.

6. Surat Edaran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan.

BUPATI KEBUMEN

H. ARIF SUGIYANTO, SH.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Wakil Bupati Kebumen di Kebumen.